MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 821026 ; Fax. : (0380) 826576
Web :ptun-kupang.go.id ;E-mail :ptun.kupang@gmail.com
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar : 1. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG NOMOR: 987/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Agustus 2026
Pukul : 15:00 – 16:07
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang

Acara : Rapat Pembangunan Zona Integritas
Area II (Komponen Penataan Tata Laksana)

Peserta : Koordinator
1. Deska A. Permatasari, S.H., M.Kn.
2. Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Anggota
1. Martha Sinai Manuhutu, S.H.
2. Tb. Hafizh Sulthon Alshazmy, S.H.
3. Ade Brian Bharta, S.H.
4. Rio Sanjaya Sirait, A.Md. (Operator)
5. Manase Hermanus

Jalannya Kegiatan :

Rapat dibuka oleh Bapak Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. selaku Koordinator tim. Selanjutnya Koordinator tim menyampaikan, bahwa secara garis besar area II (Komponen Penataan Tata Laksana) terkait dengan SOP, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), KIP (Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik) dan juga Peta Proses Bisnis.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal, sebagai berikut:

1. Setelah dilaksanakannya evaluasi dan pembaruan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) pada seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, seluruh draf dokumen SOP yang telah direvisi nantinya akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Sekretaris Mahkamah Agung. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi dan penelaahan kembali terhadap dokumen SOP tersebut sebelum dihimpun sebagai data dukung (eviden) Pembangunan Zona Integritas Area II, Periode Tahun 2026/2027 dengan tetap memasukkan SOP lama dan SOP yang baru sebagai eviden;
2. Mengingat instrumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) untuk periode tahun mendatang (2027) belum resmi diterbitkan, maka acuan pemenuhan dan penilaian indikator eviden sementara ini tetap merujuk pada ketentuan dan indikator LKE ZI Tahun 2026;
3. Mengenai Indikator 1.1.a (SOP Mengacu pada Peta Proses Bisnis Instansi). Menindaklanjuti catatan dari Pengadilan Tinggi pada penilaian Zona Integritas Tahun 2026 mengenai dokumen Peta Proses Bisnis yang belum memenuhi standar Direktorat Jenderal, telah dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peta Proses Bisnis PTUN Serang. Adapun langkah pemenuhan dan penyusunan eviden yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Monev Peta Proses Bisnis Secara Berkala:
      Telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Reviu/Monev Peta Proses Bisnis, yang pelaksanaannya agar dilakukan secara tahunan dengan kelengkapan data dukung (eviden) berupa Surat Undangan Rapat Monev, Daftar Hadir, Notulen Rapat, serta Dokumentasi Kegiatan;
   b. Rapat Penyelarasan Kesesuaian SOP terhadap Peta Proses Bisnis:
      Setelah pembaruan Peta Proses Bisnis selesai, dilaksanakan rapat khusus untuk menelaah keselarasan seluruh SOP terhadap Peta Proses Bisnis yang baru. Rangkaian kegiatan ini dihimpun sebagai eviden pemenuhan indikator, yang mencakup Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, dan Dokumentasi."
4. Mengenai Indikator 1.2.b terkait bukti penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP), masih diperlukan kepastian standarisasi pemenuhan eviden, mengingat dokumen SOP terbagi atas SOP Internal (Kehakiman, kepaniteraan dan kesekretariatan) serta SOP Eksternal (pelayanan publik). Untuk menentukan apakah eviden harus disediakan oleh setiap unit kerja atau cukup terfokus pada unit pelayanan publik, selanjutnya akan meminta arahan langsung dari Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

5. Terkait indikator 2.1.a, sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi (SPBE), instansi telah mengintegrasikan berbagai aplikasi peradilan dan kesekretariatan seperti SIPP, MIS, KOMDANAS, SIMARI, SAKTI, OMSPAN, E-Kinerja, SIMPAN, SIMAN, dan E-SADEWA serta aplikasi inovasi internal yang dikembangkan oleh aparatur. Seluruh eviden tersebut secara umum telah tersusun dengan baik, kendati demikian, Tim Operator diimbau untuk memastikan kembali kualitas resolusi tangkapan layar (*screenshot*) agar tidak pecah (*blur*) yang akan digunakan sebagai eviden;
6. Terkait Indikator 2.3.c: Pemberian Pelayanan Kepada Publik Telah Menggunakan Teknologi Informasi:
    a. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC):
    Perangkat mesin EDC dipastikan tetap tersedia dan beroperasi dengan baik di area loket pembayaran/kasir. Meskipun mayoritas transaksi pembayaran biaya perkara saat ini dilakukan melalui transfer bank/*mobile banking*, ketersediaan sarana mesin EDC tetap dicantumkan sebagai eviden pemenuhan kesiapan fasilitas pembayaran nontunai;
    b. Sistem Antrean Sidang Elektronik:
    Pelaksanaan antrean persidangan telah didukung perangkat mesin antrean elektronik layar sentuh (*touchscreen*) yang ditempatkan di dekat pintu masuk utama. Data dukung pemenuhan indikator mencakup dokumentasi foto fisik perangkat yang beroperasi, sampel struk cetak nomor antrean, serta dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan antrean sidang.
    c. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK):
    Pelaksanaan survei kepuasan layanan publik telah beralih menggunakan *barcode* digital yang terintegrasi dan ditampilkan secara berkala melalui layar monitor/TV informasi pada area PTSP. Eviden yang dilampirkan berupa tangkapan layar (*screenshot*) publikasi *barcode* serta laporan rekapitulasi hasil survei SKM dan IPK per triwulan;
    d. Penataan Pojok *e-Court*:
    Fasilitas Pojok *e-Court* yang sebelumnya berdiri secara terpisah telah ditiadakan dan dialihkan dengan cara diintegrasikan secara langsung pada Meja 1 (Layanan Informasi/Kepaniteraan) guna meningkatkan efisiensi serta mempermudah akses asistensi bagi pengguna layanan peradilan. Terkait evidennya berupa Meja 1

dengan diberi penjelasan bahwa fasilitas pojok e-court telah diintegrasikan dengan Meja 1;

e. Pengembangan dan pengimplementasian inovasi Permohonan Surat Kuasa Online diputuskan untuk ditunda (*on hold*) sementara waktu, mengingat kerangka regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata kelolanya belum rampung disahkan. Rencana pengembangan inovasi layanan publik ke depan akan terus dimatangkan dan dibahas lebih lanjut dalam agenda rapat tim inovasi. Pada forum rapat tersebut, akan dimintakan penegasan serta kesepakatan bersama mengenai standardisasi kriteria inovasi, khususnya terkait status layanan berbasis *barcode* (apakah secara substantif dapat diklasifikasikan sebagai inovasi mandiri atau merupakan bagian dari sarana pendukung digitalisasi) seluruh dokumentasi dan data dukung atas inovasi yang telah berhasil dibuat dan diimplementasikan saat ini tetap dihimpun serta dimasukkan ke dalam bundel eviden Area II;

7. Terkait pemenuhan Indikator 2.4.d mengenai monitoring dan evaluasi SPBE agar dilakukan secara berkala setiap triwulan, disepakati bahwa kelengkapan data dukung berupa SK Tim Monev SPBE, undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi, serta laporan evaluasi inovasi tahunan tetap dihimpun, sedangkan Laporan dan TLHP Hawasbid PTIP sementara waktu turut dimasukkan sembari menunggu arahan resmi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang terkait penetapan tim monev tersebut. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi atas implementasi sistem inovasi telah disusun secara berkala oleh masing-masing inovator/pengembang aplikasi dan telah dilaporkan secara konsisten setiap tahunnya sebagai bukti keberlanjutan pemanfaatan teknologi informasi.;
8. Terkait Indikator 3.1.a mengenai penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP), Tim Area II akan melakukan verifikasi kesesuaian SK dengan regulasi terbaru, mengkaji dasar hukum dan klasifikasi kompensasi/reward keterlambatan pada SOP Pelayanan, serta memutakhirkan seluruh data dukung Maklumat Pelayanan dan Pelayanan Informasi Publik;
9. Terkait monitoring dan evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), disepakati bahwa pelaksanaannya dilakukan secara berkala setiap triwulan dengan data dukung lengkap meliputi surat undangan, daftar hadir, notulen rapat, dan dokumentasi. Sementara itu, menindaklanjuti ketersediaan SK Pengelola PPID, perlu segera diterbitkan

SK Struktur Organisasi PPID sebagai pemenuhan legalitas tata kelola keterbukaan informasi publik;

10. Pada WhatsApp Center PTUN Kupang perlu dilakukan update informasi jam layanan sesuai jam dan hari kerja karena saat ini masih tertulis buka 24 jam setiap hari;
11. Dalam rangka pemenuhan data dukung (eviden) Area II (Penataan Tatalaksana), seluruh rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) wajib didukung oleh instrumen administrasi yang lengkap meliputi Surat Keputusan (SK) Tim, Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen Rapat, Foto Dokumentasi, serta Laporan Hasil Monev yang mencakup Monev Peta Proses Bisnis yang dilaksanakan secara berkala setahun sekali, serta empat bidang monev yang dilaksanakan secara rutin per triwulan, yaitu Monev Standar Operasional Prosedur (SOP), Monev Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Monev Inovasi Layanan Publik Berbasis TI, dan Monev Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Rapat Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Zona Integritas Area II (Komponen Penataan Tata Laksana) ditutup dan selesai pukul 16.07 WITA.

Mengetahui, Koordinator Area II,	Mengetahui, Koordinator Area II,
Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.	Deska A. Permatasari, S.H., M.Kn.

Notulis

Ade Brian Bharta, S.H.